

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 381 TAHUN 1988
TENTANG
PENGUNAAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan telah diadakannya perubahan dan penyempurnaan Kode Wilayah Tata Kearsipan pada Instansi - dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 64 tahun 1988 ;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dan guna tertib administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, perlu menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1979 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1979 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 tahun 1987 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1979 juncto Nomor 6 tahun 1984 juncto Nomor 3 tahun 1987 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 478 tahun 1988.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 045/18725/041/1988 tanggal 25 Agustus 1988 perihal Perubahan Kode Wilayah untuk tata kearsipan.

- KEDUA : Kode Wilayah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini menunjukkan adanya satuan-satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang bertanggungjawab atas pengelolaan arsip masing-masing serta memberikan petunjuk tempat pengelolaan dan penyimpanan suatu naskah Dinas.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 64 tahun-1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN Tanggal : 26 Oktober 1988 S e r i : D2 Nomor 24/D2

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 26 Oktober 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bijonegoro ;
3. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

8. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Itwil/Mawil/Setwan/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting - II Lamongan ;
10. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



[Signature]
S U P A R D I, SH

NIP. 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 381 TAHUN 1988

Tanggal : 26 Oktober 1988

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

NO. 1	INSTANSI/DINAS/BAGIAN	KODE WILAYAH
1.	2.	3.
I. :	<u>SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH</u>	410.000
	<u>ASISTEN I</u>	410.010
	1. Bagian Pemerintahan Umum	410.011
	2. Bagian Pemerintahan Desa	410.012
	3. Bagian Hukum	410.013
	4. Bagian Perencanaan	410.014
	5. Bagian Pembangunan	410.015
	6. Bagian Hubungan Masyarakat	410.016
	<u>ASISTEN II</u>	410.030
	1. Bagian Kepegawaian	410.031
	2. Bagian Keuangan	410.032
	3. Bagian Umum dan Protokol	410.033
	4. Bagian Kesejahteraan Rakyat	410.034
	5. Bagian Ortala	410.035
II. :	<u>SEKRETARIAT DPRD TINGKAT II</u>	410.050
III. :	<u>DINAS DAERAH TINGKAT II</u>	410.100
	1. Dinas Pendapatan Daerah	410.101
	(2) Dinas Kesehatan	410.102 *
	3. Dinas Pekerjaan Umum Daerah	410.103
IV. :	<u>BADAN/LEMBAGA/INSTANSI/KANTOR DATI II</u>	410.200
	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	410.201
	2. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).	410.202
	3. Sosial Politik	410.203
	4. Agraria	410.204
	5. Catatan Sipil	410.205
	6. Inspektorat Wilayah Kabupaten	410.206
	7. Pembangunan Desa	410.207
	8. Markas Wilayah Pertahanan Sipil	410.208
	9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. SONHTRI	410.209
	10. R K P D	410.210
	11. Perpustakaan Umum	410.211
	12. Pemadam Kebakaran	410.212

1.	2.	3.
V. :	<u>PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN</u>	410.400
	1. P.D. Bank Pasar	410.401
	2. B P A M	410.402
I. :	<u>PEMBANTU BUPATI</u>	410.300
	1. Kantor Pembantu Bupati Lamongan	410.301
	2. Kecamatan Lamongan	410.302
	3. Kecamatan Turi	410.303
	4. Kecamatan Deket	410.304
	5. Kecamatan Tikung	410.305
	6. Kecamatan Kembangbahu	410.306
II. :	<u>PEMBANTU BUPATI SUKODADI</u>	410.310
	1. Kecamatan Sukodadi	410.311
	2. Kecamatan Karanggeneng	410.312
	3. Kecamatan Sekaran	410.313
III. :	<u>PEMBANTU BUPATI BABAT</u>	410.320
	1. Kecamatan Babat	410.321
	2. Kecamatan Kedungpring	410.322
	3. Kecamatan Sugio	410.323
	4. Kecamatan Modo	410.324
IV. :	<u>PEMBANTU BUPATI NGIMBANG</u>	410.330
	1. Kecamatan Ngimbang	410.331
	2. Kecamatan Bluluk	410.332
	3. Kecamatan Sambeng	410.333
	4. Kecamatan Mantup	410.334
V. :	<u>PEMBANTU BUPATI KARANGBINONGUN</u>	410.340
	1. Kecamatan Karangbinongun	410.341
	2. Kecamatan Kalitengah	410.342
	3. Kecamatan Glagah	410.343
VI. :	<u>PEMBANTU BUPATI PACIRAN</u>	410.350
	1. Kecamatan Paciran	410.351
	2. Kecamatan Brondong	410.352
	3. Kecamatan Laren	410.353

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

BUPATI KETALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
tttd.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala
[Signature]
SETWILDA S U P A R D I, SH
NIP. 010164744

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819